

PENGUATAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI SERTIFIKAT HALAL “SELF DECLARE”

Tuti' Nadhifah^{a,*}, Nunung Agus Firmansyah^b, Ahmad Nur Syafiq^c, Nurul Islamiyah^d, Alif Kiky Listiyati^e

^{abcde}Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No. 1 Kudus. Indonesia

tutinadhifah@umkudus.ac.id

Abstrak

PPH atau dapat disebut dengan Pendampingan Proses Produk Halal di PDM Kudus merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dimana pengabdian ini mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di PDM Kota Kudus guna untuk membantu dalam pembuatan atau memproses kehalalan produk atau jasa yang mereka miliki. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah suatu program yang direncanakan pemerintah dan tidak dipungut biaya. Program SEHATI ini digagas dengan tujuan sebagai strategi dalam mengakselerasi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro maupun kecil untuk bersertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Pemilihan metode PAR dikarenakan dalam kegiatan pengabdian ini melibatkan partisipasi masyarakat khususnya anggota PDM dalam kegiatan pendampingan proses produk halal yang di Kota Kudus. Pelaku usaha yang didampingi adalah pelaku usaha yang menjadi dan mengikuti pengajian PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) dengan berbagai macam produk makanan. Kegiatan pendampingan selain untuk melatih melatih pelaku usaha mikro dan makro juga mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengisi Manual SJPH dan mengisi pernyataan pelaku usaha lewat aplikasi SiHalal. Selain itu juga pendampingan ini membantu para pelaku usaha kecil dan mikro yang ada di PDM dalam menginput data pada aplikasi SiHalal, setelah itu dilakukannya verifikasi dan validasi pada produk atau jasa yang di daftarkan di aplikasi SiHalal pada program SEHATI. Berdasarkan hal tersebut, Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu terperolehnya sertifikasi halal pada produk atau jasa oleh pelaku usaha mikro maupun kecil yang ada di PDM Kota Kudus. Selain itu, hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi halal selain dapat menjamin kehalalan produk juga dapatn menjadi penguat ekonomi seperti meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan daya saing bisnis.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Usaha Mikro dan Kecil

Abstract

PPH or what can be called Halal Product Process Assistance in PDM Kudus is a community service activity where this service assists micro and small business actors in PDM Kudus City in order to assist in making or processing the halal products or services they have. The Free Halal Certification Program (SEHATI) is a program planned by the government and is free of charge. This program is offered by the Ministry of Religion through BPJPH or commonly referred to as the body that administers halal product guarantees. The SEHATI program was initiated with the aim of being a strategy to accelerate the increase in the number of micro and small business actors to become halal certified. This service activity uses the PAR (Participatory Action Research) method. The PAR method was chosen because this service activity involves community participation, especially PDM members, in assisting activities regarding the halal product process in Kudus City. The business actors who are accompanied are business actors who become and take part in PDM (Regional Muhammadiyah Leadership) lectures with various kinds of food products. Mentoring activities apart from training micro and macro business actors, also assist micro and small business actors in filling out the SJPH Manual and filling in business actor statements via the SiHalal application. Apart from that, this assistance also helps small and micro business actors in PDM in inputting data into the SiHalal application, after which verification and validation are carried out on products or services registered in the

SiHalal application in the SEHATI program. Based on this, the result of this service activity is obtaining halal certification for products or services by micro and small business actors in PDM Kudus City. Apart from that, the result of this service activity is to provide an explanation of the importance of halal certification. Apart from being able to guarantee the halalness of products, it can also be an economic booster such as increasing market share and increasing business competitiveness.

Keywords: Halal Certificate, Micro and Small Enterprises

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan sebuah pengakuan terhadap halalnya suatu produk atau jasa. Sertifikasi halal sendiri diterbitkan oleh BPJPH atau biasa disebut dengan badan penyelenggara jaminan produk halal dari kemenag atau meneterian agama. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal pada suatu produk dapat memberikan perlindungan dan jaminan pada produk yang sertifikasi halal. Selain itu juga dapat memberikan informasi kehalalan pada produk tersebut.

Sertifikasi halal dalam suatu produk juga dapat menjadi instrument pada etika bisnis baik itu bagi konsumen maupun bagi produsen, serta konsumen juga dapat lebih percaya terhadap produk tersebut. Keuntungan lain yang tidak kalah penting dalam sertifikasi halal pada suatu produk atau jasa juga dapat menjadi penguat dari segi ekonominya yaitu sertifikasi halal selain dapat meningkatkan kepercayaan mengenai produk kepada konsumen, sehingga hal ini dapat secara otomatis meningkatkan pangsa pasar dan juga selain itu dapat pula meningkatnya daya saing di dalam bisnis. Dengan demikian, produk yang dijual akan lebih di terima di pasaran khususnya bagi konsumen Muslim yang sangat mementingkan kehalalan suatu produk. Produk akan lebih diterima di pasaran baik dipasar domestik maupun pasar Internasional. Khususnya pada masyarakat muslim yang hakekatnya diharuskan untuk mengkonsumsi produk yang halal.

Sertifikasi halal pada suatu produk juga telah ditetapkan oleh pemerintah yang dituangkan di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 135-140 bahwa produk yang masuk, beredar maupun yang

diperdagangkan pada wilayah Indonesia harus wajib bersertifikasi halal (Putri, 2021 : 333-350). Atinya, Undang-Undang tersebut pemerintah mewajibkan untuk memiliki sertifikat halal melalui BPJPH (biasa disebut dengan badan penyelenggara jaminan produk halal) dan kewajiban tersebut mulai diperlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Kewajiban sertifikat halal tersebut berlaku untuk semua produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Namun dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia masih terbilang tidak mudah atau belum efektif. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Agustina dkk (2019:139-150) pada penelitiannya menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia yang terdiri dari pelaku usaha kecil sebesar 1,2% dan pelaku usaha mikro sebesar 96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 64,1 juta pelaku usaha mikro maupun usaha kecil. Nilai presentase yang dari penelitian yang dilakukan Agustina dkk (2019:139-150) masih terbilang sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan masih kurang efektifnya dalam hal mensertifikasikan produk dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 5 (lima) tahun. Oleh karena permasalahan tersebut menjadi sebuah acuan bagi BPJBH (biasa disebut dengan badan penyelenggara jaminan produk halal) dalam menyelesaikan serta mempercepat sertifikasi halal secara gratis yaitu dengan cara skema *self declare*.

Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal pada kehalalan produk. Oleh karena kurangnya kesadaran tersebut maka BPJBH atau yang biasa disebut dengan badan penyelenggara jaminan produk halal di tahun

2021 memiliki dan merencanakan suatu program untuk bagaimana Masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mensertifikasikan produk atau jasanya sebelum. Program tersebut yang di buat oleh BPJBH adalah program 10 juta produk tersertifikasi halal yang menggunakan skema *self declace* atau bisa disebut pula dengan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) (Suzery, M, et., al. : 2020). Hal ini dikarenakan program tersebut sifatnya gratis bagi Masyarakat yang ingin mensertifikat kan produk atau jasa nya. Skema *self declace* yang di rencanakan oleh BPJBH (badan penyelenggara jaminan produk halal) di tahun 2021 yaitu sebagai program percepatan dikarenakan kewajiban yang telah dikeluarkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 yang berbunyi “sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Skema Sertifikasi Halal *Self Declare* diperlukan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)” (Ulfin, et., al., 2022).

P3H atau Pendamping Proses Produk Halal memiliki peran yang signifikan dalam pendampingan kepada Masyarakat. P3H (Pendamping Proses Produk Halal) disini memiliki peran untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dalam pemenuhan persyaratan pernyataan kehalalan suatu produk. P3H (Pendamping Proses Produk Halal) juga bertugas untuk meakukan proses verifikasi dan valisasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha kecil (Sahabudin, et., al., 2022).

Oleh karena itu, untuk mempercepat terealisasinya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini diperlukan adanya sosialisasi melalui kegiatan pendampingan mengenai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di setiap Daerah yang ada di Indonesia khususnya pada PDM (Pimpinan daerah Muhammadiyah) di Kabupaten Kudus. PDM (Pimpinan daerah Muhammadiyah) setiap hari minggu pon mempunyai agenda pengajian yang beberapa anggotanya adalah pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dapat ikut serta dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan

guna dapat memanfaatkan program tersebut. Sehingga pelaku usaha Mikro dan pelaku Usaha kecil dapat mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal secara gratis.

II. LANDASAN TEORI

A. Sertifikat Halal

Halal merupakan suatu perbuatan yang boleh dikerjakan maupun digunakan yang mana di dalamnya di terapkan sesuai dengan aturan syari’at Islam. Hal ini juga diperkuat dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 168 yaitu:

“Wahai Manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”


Pada Surat Tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Halal disini maksudnya adalah *thayyib* (halalan thoyyiban) yang artinya makanan yang boleh dikonsumsi karena makanan karena telah sesuai anjuran Islam, sedangkan *thayyib* disini yaitu selain baik atau aman juga meliputi bersih, menyehatkan dan bermutu untuk dikonsumsi (Samsul, et. al., 2022).

Secara implisit, produk yang telah jelas kehalalannya dan produk yang secara langsung juga *tayyib* sebenarnya telah mencakup Food Safety, Good Manufacturing Practices (GMP) dan juga telah secara otomatis lulus standar internasional (ISO). Oleh karena itu, halal sebuah produk tidak hanya meningkatkan kualitas mutu, namun juga didalamnya ada aspek spiritual yang mencakup keberkahan juga didalamnya. Oleh karena itu, untuk menetapkan suatu produk halal juga melalui proses yang sangat ketat dan tidak mengenal toleransi. Artinya jika terdapat zat atau bahan haram atau Najis baik itu disengaja maupun tidak disengaja, maka hal tersebut menjadi haram dan Najis. Dengan begitu untuk penetapan halal suatu produk menggunakan unsur kehati-hatian (Samsul, et. al., 2022).

Sehingga, nilai kehalalan suatu produk yang menyatakan suatu produk halal dapat

dilihat dari kepemilikan serifikasi halal yang menjadi program pemerintah dan kewajiban kepemilikannya bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal sendiri merupakan salah satu instrument yang sangat penting untuk memberikan suatu produk maupun jasa berupa jaminan kepastian halal. Hal ini telah ditetapkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 yang menjelaskan mengenai JPH (Jaminan Produk Halal). Isi dari Undang-Undang tersebut adalah negara telah mewajibkan kepada setiap pelaku usaha baik usaha mikro, kecil maupun makro dalam memproduksi dan mengedarkan produknya wajib untuk mencantumkan logo halal. Serta sebaliknya jika produk yang diproduksi dan beredar tiak halal, harus mencantumkan keterangan ketidak halalan produk tersebut.

Dengan demikian, sertifikat halal disini sebagai penjelas bahwa produk tersebut halal dan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh BPJPH Kementerian Agama (Kemenag). Label halal yang diberikan berfungsi sebagai tanda halalnya suatu produk. Tanda halal berupa sertifikat halal sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sekarang kepengurusan sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag mulai per 17 Oktober 2019. Pentingnya mempunyai sertifikat halal selain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya konsumen muslim pada produk yang jual, juga dapat meningkatkan daya jual dan lebih memperkuat ekonomi khususnya.



Gambar 1. Jaminan Produk halal (JPH)

B. Aspek Hukum Sertifikat Halal

Sertifikasi halal memiliki aspek hukum sebagaimana yang telah di tetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Aspek hukum dalam sertifikasi halal disini

berguna untuk mengatur bahwa produk yang beredar dan telah memenuhi kriteria untuk berertifikat halal wajib untuk mensertifikasikan produknya sebagaimana yang telah ditetapkan di oleh pemerintah.



Gambar 2. Aspek Hukum sertifikasi Halal

III. METODE PENGABDIAN

Pada kegiatan pendampingan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Artinya metode yang digunakan adalah bagian dari penelitian yang melibatkan berbagai stakeholder atau pihak yang relevan yaitu dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan disini adalah P3H (pendamping proses produk halal). Kegiatan pendampingan dalam proses produk halal yang pertama dilakukan terlebih dahulu sosialisasi mengenai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kedua yaitu pelatihan dalam pengisian data dalam pengajuan sertifikasi halal, kemudian yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi terhadap produk yang akan disertifikasi halal. Metode PAR yang terapkan pada kegiatan pendampingan ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 di aula SMP Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, tepatnya pada hari Minggu Pon, 20 Agustus 2023 bersama anggota PDM (Pimpinan daerah Muhammadiyah).

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh P3H atau pendampingan proses produk halal dilakukan secara bekerjasama antara ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Kota Kudus secara langsung. Sosialisasi ini berupa ceramah dan diskusi secara partisipatif. Dimana sosialisasi ini laksanakan guna untuk mendapatkan sesuatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi pada mitra. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

solusi terkait masalah yang dihadapi mereka. Selain itu, adanya sosialisasi ini juga diharapkan para pelaku usaha dapat mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Syarat yang diperlukan dalam sertifikasi produk halal harus memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.

2. Pelatihan

Pelatihan disini adalah untuk mendampingi pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan disini yaitu terlebih dahulu yang pertama memperkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu aplikasi SiHalal. Kemudian melakukan pendampingan dengan memberikan file dan juga mendampingi cara pengisian SPJH secara manual dan diisi secara Bersama-sama. Kemudian setelah itu, dalam pendampingan juga mendampingi dalam penginputan data melalui aplikasi SiHalal.

3. Verifikasi dan Validasi Produk Halal

Setelah dilakukan nya proses diatas, proses selanjutnya yaitu dilakukannya verifikasi dan validasi produk yang telah di daftarkan di program sertifikasi halal gratis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan dari pengabdian kepada Masyarakat ini berbentuk sosialisasi dan fahamnya Masyarakat terutama pelaku usaha seberapa pentingnya produk yang bersertifikasi halal. Serta hasil yang paling utama dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Masyarakat yang memiliki usaha dapat memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu dalam memberikan pemahaman dan memperoleh sertifikat halal PKM ini melakukan beberapa tahapan dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Tahapan dalam proses pendampingan meliputi sosialisasi proses produk halal, kegiatan pelatihan pendampingan proses peroduk halal (PPH) dan verivikasi dan validasi produk halal.

1. Sosialisasi Proses Produk Halal

Program pemerintah dalam rangka meningkatkan sertifikasi halal pada produk

melalui proses pendampingan proses produk halal maka diperlukan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro dan para pelaku usaha kecil. Pada sosialisasi proses pendampingan sertifikasi halal kami memilih untuk melakukan sosialisasi di PDM yang ada di Kota Kudus. Dimana anggota PDM tersebut banyak yang memiliki usaha dan sudah memenuhi kriteria untuk bersertifikasi halal.

Proses sosialisasi pendampingan proses produk halal dalam pengabdian pendampingan ini bekerjasama dengan ketua dan anggota PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) yang ada di Kota Kudus. Pada sosialisasi ini berupa ceramah dan diskusi secara partisipatif yang dimana sosialisasi ini digunakan untuk menjelaskan sebuah gambaran yang jelas mengenai perlunya sertifikat halal, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 135-140 yang berbunyi "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Putri, 2021 : 333-350). Selain itu dalam sosialisasi ini juga menjelaskan pentingnya sertifikat halal dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Serta mendapatkan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh mitra.



Gambar 3. Sosialisasi Proses produk Halal

2. Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal

Pengabdian kepada Masyarakat disini yaitu melakukan Pelatihan pendampingan kepada Masyarakat khususnya anggota PDM Kota Kudus untuk membantu mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan disini terlebih dahulu yaitu memperkelankan aplikasi apa yang digunakan dan ap aitu aplikasi SiHalal. Serta, pelatihan disini juga memberikan file manual SPJH dan membantu pelaku usaha dalam melakukan pengisian SPJH secara Bersama-sama untuk persyaratan dalam mengisi di aplikasi SiHalal. Kemudian, pelatihan selajutnya yaitu membantu pelaku usaha yang ada di PDM untuk melakukan penginputan data melalui aplikasi SIHalal.



Gambar 4. Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal

3. Verivikasi dan Validasi Produk Halal

Setelah dilakukan semua Langkah-langkah dari sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, maka proses selanjutnya adalah dilakukannya verifikasi dan validasi produk. Hal ini digunakan untuk mengecek produk yang akan disertifikasi halal apakah bahan baku yang digunakan telah bersertifikasi halal atau telah jelas kehalalannya atau belum. Selain bahan baku yang harus jelas kehalalannya, merk yang digunakan dan proses produksinya juga menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk penilaian apakah produk tersebut dapat dikatakan halal atau tidak.

Pada kegiatan pendampingan ini juga sebelum memverifikasi dan validasi, kami menjelaskan terlebih dahulu tentang instrument yang ada didalam verifikasi dan validasi. Penjelasan yang disampaikan diharapkan para peserta PDM yang ada di Kota Kudus khususnya para pelaku usaha dapat lebih memahami secara baik mengenai apa saja yang diverifikasi dan validasi. Pemahaman tersebut berfungsi untuk pemenuhan syarat yang diperlukan untuk pengajuan dalam mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI ini. Proses verifikasi dan validasi apakah pelaku usaha telah memenuhi syarat dalam program SEHATI dengan menggunakan skema *Self Declare* mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJPH.



Gambar 5. Verivikasi dan Validasi Produk Halal

Persyaratan	Keterangan
Kriteria Umum	a. Omzet maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). b. Memiliki Nomor Induk Berusaha. c. Memiliki Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal. d. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikasi Lasuk Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari. e. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha (<i>self declare</i>) melalui SiHalal.
Kriteria Bahan	a. Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya. b. Tidak berbahaya. c. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
Kriteria Proses	a. Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya. b. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). c. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). d. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan.
Kriteria Produk	Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, Catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Gambar 6. Persyaratan Sertifikasi halal 2022

Sumber : BPJPH, 2022

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada anggota PDM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) di Kota Kudus yaitu pendampingan proses produk halal terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya pelaku usaha dan kegiatan ini dapat membantu dalam mengakselerasi terhadap peningkatan pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil dan pelaku usaha mikro. Pendampingan ini berupa sosialisasi dan juga pendampingan dalam membantu Masyarakat yang memiliki usaha khususnya yang ada PDM Kota Kudus. Pada kegiatan pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal yaitu membantu pelaku usaha dalam menginput data pada aplikasi SiHalal, pelatihan pengisian Manual SJPH, verifikasi dan validasi produk halal.

Selain itu pada kegiatan pengabdian yang dilakukan ini tentunya akan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian, dan wawasan pada anggota PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) khususnya anggota yang memiliki usaha yang ada di Kota Kudus dalam proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama. Kegiatan pengabdian yang mengusung pendampingan ini juga dapat memberikan sumbangsih tenaga, waktu, dan pikiran dalam membantu pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang ikut pengajian di PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) dalam melakukan pengisian Manual SJPH dan input data melalui SiHalal. Pendampingan ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena proses sertifikasi halal saat ini dilakukan secara digital sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh sertifikat.

Pada kegiatan pengabdian yaitu pendampingan dalam penting dan manfaat sertifikasi halal, serta pendampingan pembuatan sertifikat halal di PDM Kota Kudus terdapat anggota yang memiliki usaha dan mendaftarkan produknya yaitu sebanyak 15 pelaku bisnis baik itu mikro maupun kecil. Pelaku usaha tersebut dalam pendampingan ini telah berhasil mensertifikasikan

produknya. Pendampingan ini menerapkan program yang telah dibuat oleh Kemenag melalui BPHJH yaitu prohran sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dan sangat membantu para pelaku bisnis khususnya yang ada di PDM Kota Kudus. Dengan tersertifikasinya produk mereka akan lebih membantu mereka dalam memasarkan produk mereka, karena produk mereka sudah terjamin kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, E.A. 2021. Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2):333-350.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B.A. 2019. Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2):139-150.
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., dan AlBaarri, A.N.M. 2020. Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2):53-57.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y.L., dan Juwono, H. 2022. Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1):10-17.
- Sahabudin, A., Saleh, N., dan Rahmawati, R., 2022. Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 2(2):105-114.
- Samsul, et. al. 2022. Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*.
- BPJPH Kemenag RI, "33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha”. (diakses 28 Agustus 2023)